



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1.05 /Kep.473-DLH/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 527 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Komisi Penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk tetap melaksanakan tugas Komisi Penilai amdal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja Nomor 2 tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
7. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 660.05/Kep500-DLH/2018 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Memperhatikan : Surat Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.2121/POLUK/P2T/PLA.Y/8/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 tentang Surat Arah Tindak Lanjut Tim Uji Kelayakan Amdal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- KEDUA : Susunan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada

Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

KEEMPAT

: Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas, sebagai berikut :

a. KETUA

1. menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian Kerangka Acuan (KA), Andal, RKL dan RPL;
2. menerbitkan persetujuan KA;
3. memimpin sidang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan;
4. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir terhadap hasil kajian yang tercantum dalam dokumen Andal, RKL dan RPL berupa rekomendasi lingkungan hidup.

b. SEKRETARIS

1. bertindak sebagai Ketua Tim Teknis;
2. membantu tugas KETUA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal, RKL dan RPL;
3. menyusun rumusan konsep persetujuan KA;
4. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk penilaian terhadap dokumen Andal, RKL dan RPL yang dilakukan oleh Tim Teknis;
5. mewakili KETUA untuk memimpin sidang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam hal KETUA berhalangan;
6. menyampaikan hasil penilaian teknis atas dokumen berita acara rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengenai hasil penilaian Andal, RKL dan RPL yang dilakukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengenai hasil penilaian Andal, RKL dan RPL yang dilakukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
9. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
10. merumuskan konsep keputusan izin lingkungan berdasarkan keputusan kelayakan hidup.

- KEENAM : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mempunyai wewenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua rencana usaha dan/atau kegiatan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KETUJUH : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- KESEMBILAN : Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KEDELAPAN dibentuk dengan keputusan Bupati.
- KESEPULUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KESEBELAS : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 660.05/Kep.500-DLH/2018 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

1 a BUPATI PURWAKARTA, 2


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 660.1.05/Kep. 473 - DLH/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

- I. PENANGGUNG JAWAB : Bupati Purwakarta
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- III. KETUA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- IV. SEKRETARIS : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
- V. ANGGOTA
1. Unsur Bidang Tata Lingkungan;
 2. Unsur Bidang Pengelolaan Sampah;
 3. Unsur Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 4. Unsur Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang;
 6. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Unsur Dinas Perhubungan;
 8. Unsur Dinas Kesehatan;
 9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Unsur Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purwakarta;
 11. Unsur Wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang lingkup tugasnya terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan;
 12. Unsur ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 13. Unsur Akademis
 14. Unsur Wakil dari organisasi lingkungan hidup yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 15. Unsur Masyarakat yang terkena dampak; dan
 16. Unsur lain sesuai kebutuhan.

BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA